

**Bergabunglah dengan Rapat Video
HD Cloud kami**

Zoom menjadi yang terdepan dalam
komunikasi cloud perusahaan modern.

us02web.zoom.us

Yth.

1. Direktur Lingkup Ditjen
Pernakan dan Kesehatan Hewan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis
lingkup Ditjen PKH
3. Kepala Bagian Umum
Sekretariat Ditjen PKH
4. Ketua Kelompok Lingkup
Sekretariat Ditjen PKH
di Tempat.



Dalam rangka implementasi
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
7 Tahun 2022 tentang Penanganan
Benturan Kepentingan,
Pengendalian Gratifikasi, dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Lingkup Kementerian
Pertanian, mohon Saudara
berkenan hadir dan/atau
menugaskan Tim UPG untuk hadir
secara hybrid pada:

Sosialisasi Mekanisme Pelaporan



Ketik pesan

**BALAI VETERINER BUKITTINGGI****FORMULIR**

Kode Dokumen : PMT-M06-02
Revisi ke : 01
Tanggal : 23 Oktober 2023

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / 5 Februari 2025
Tempat : Ruang rapat
Kegiatan : Sosialisasi Gratifikasi Meminimalisasi Risiko

No.	Nama	Jam	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3	TRI SUSANTI	8.30	TIM UPG	
4	Mutia Rahmah	8.30	"	
5	Iga Mahardi	8.30	"	
6	Haris Meisa Putra	8.30	"	
7	Virta Dwana	8.30	"	
8	Mhd. Ghazi	8.30	"	
9	Hilda Siti Maryam	8.30	"	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Kepala,

Dirb. Tangguh Pitona
Nip. 197602182002121002



BALAI VETERINER BUKITTINGGI

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 5 Februari 2026
Tempat : Ruang rapat
Topik : Sosialisasi Gratifikasi Meminimalisasi Risiko

Dalam Per KPK No 1 Tahun 2026 :

• Pasal 2

- (1) Penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.
- (2) Dalam hal gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi.
- (3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak wajib melaporkan gratifikasi terhadap penerimaan sebagai berikut : Ada 16 jenis. Perubahan dari Per KPK No 2 tahun 2019 terkait besaran nilai Hadiah pernikahan / pertunangan : maksimal sebesar Rp 1,5 juta.
Hadiah dari rekan kerja : total maksimal Rp 1,5 juta

Pasal lain yang dibahas :

- Pasal 5
- Pasal 9
- Pasal 27

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pimpinan Unit kerja dan Tim UPG antara lain :

1. Pengendalian gratifikasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif berupa pelaporan. Pengendalian gratifikasi adalah instrumen pencegahan korupsi dan bagian dari penguatan pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi.
2. Direktur dan kepala UPT wajib menjadi teladan dalam menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
3. Penerimaan gratifikasi yang tidak termasuk dalam pengecualian wajib dilaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi paling lambat 10 hari kerja sejak diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan.
4. Pengendalian gratifikasi harus diintegrasikan kedalam manajemen risiko dan pengendalian internal unit kerja, melalui penguatan sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan khususnya pada area rawan seperti pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, perizinan, dan penugasan teknis.
5. Apabila ditemukan pelanggaran terkait gratifikasi, maka tindak lanjut harus dilakukan secara tegas, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notulis

Hilda

(Hilda Siti Maryam)

DOKUMENTASI

